



SALINAN

WALIKOTA TEGAL  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 77 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 27 TAHUN  
2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Tegal dan memudahkan akses penyelenggaraan kegiatan jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Tegal maka perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kota Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4 Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 12);
20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH KOTA TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 27) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Tegal :

- a. Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1);
- b. Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 12);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) nomor yakni nomor 12 dan nomor 13 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dinas Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana otonomi Daerah.
5. Kepala Dinas adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Tegal.
6. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal.
7. Kepala UPTD selanjutnya disingkat Kepala adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Kepala UPTD Akademi Keperawatan selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala UPTD Akademi Keperawatan Kota Tegal.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.

11. Pajak . . .

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
  12. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan JKM adalah jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Tegal.
  13. Unit Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Unit Penyelenggara JKM adalah institusi pemerintah yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat di Daerah.
  14. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan, di Puskesmas dan jaringannya, balai pengobatan penyakit paru-paru, rumah sakit milik Pemerintah Daerah dan rumah sakit milik Pemerintah serta rumah sakit swasta.
  15. Pemberi Pelayanan Kesehatan I yang selanjutnya disingkat PPK I adalah pemberi pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas dan jaringannya.
  16. Pemberi Pelayanan Kesehatan II yang selanjutnya disingkat PPK II adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialisik yaitu institusi rujukan tingkat pertama di Kota Tegal yaitu Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru, RSUD Kardinah dan Rumah Sakit swasta yang sudah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kota Tegal.
  17. Pemberi Pelayanan Kesehatan III yang selanjutnya disingkat PPK III adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialisik lanjutan yaitu rumah sakit rujukan tingkat lanjut meliputi Rumah Sakit kelas A dan B yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan Rumah sakit Swasta yang setara yang sudah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kota Tegal.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada Dinas Kesehatan Kota Tegal terdiri dari:

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
  1. Pusat Kesehatan Masyarakat Tegal Timur dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Mangkukusuman, Kelurahan Panggung dan Kelurahan Mintaragen;
  2. Pusat Kesehatan Masyarakat Tegal Barat dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Kraton dan Kelurahan Muarareja;
  3. Pusat Kesehatan Masyarakat Tegal Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Randugunting, Kelurahan Debong Tengah dan Kelurahan Debong Kulon;
  4. Pusat Kesehatan Masyarakat Margadana dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Sumurpanggung, Kelurahan Margadana, Kelurahan Pesurungan Lor dan Kelurahan Kalinyamat Kulon.
- b. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru;

c. Unit . . .

- c. Unit Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
- d. Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
- e. Akademi Keperawatan;
- f. Unit Penyelenggara JKM.

3. Ketentuan BAB III Bagian Kedua ditambah 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 6 yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6  
Unit Penyelenggara JKM

Pasal 28A

- (1) Unit Penyelenggara JKM merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan Kota Tegal.
- (2) Unit Penyelenggara JKM dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.

Pasal 28B

- (1) Unit Penyelenggara JKM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kota Tegal di bidang penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Penyelenggara JKM mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan jaminan kesehatan masyarakat;
  - b. melakukan kerjasama dengan PPK I, PPK II dan PPK II dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKM baik pelayanan dasar maupun rujukan;
  - c. Mengelola urusan administrasi dan keuangan;
  - d. Melakukan sosialisasi, advokasi dan mengelola pengaduan masyarakat;
  - e. Melakukan penyelesaian secara kekeluargaan maupun hukum bila terjadi perselisihan dengan PPK;
  - f. Mengelola kepesertaan JKM;
  - g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan di PPK;
  - h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi.

4. Ketentuan BAB IV Bagian Kedua ditambah 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 6 yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6  
Unit Penyelenggara JKM

Pasal 51A

- (1) Susunan Organisasi Unit Penyelenggara JKM terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Subbagian . . .

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
  - (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
  - (4) Bagan Organisasi Unit Penyelenggara JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini..
5. Ketentuan BAB V Bagian Kedua ditambah 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 6 yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6  
Unit Penyelenggara JKM

Pasal 97A

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B.

Pasal 97B

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Unit Penyelenggara JKM meliputi pengelolaan hukum, hukum dan masyarakat, organisasi, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 97C

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 97 D

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional Unit Penyelenggara JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan . . .

- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97E

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97A dapat menunjuk koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 13 Desember 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 13 Desember 2012  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 77


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 77 TAHUN 2012  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 27  
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH  
KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL



WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680216 198903 1 004